

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM HUTANG PIUTANG HASIL PANEN MERICA
(DI DESA MAHALONA KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

EMA

2103030053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM HUTANG PIUTANG HASIL PANEN MERICA
(DI DESA MAHALONA KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

EMA

2103030053

Pembimbing :

- 1. Ilham, S.Ag., M.A**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Hutang Piutang Hasil Penen Merica (Di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur) yang ditulis oleh Ema Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030053, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 M bertepatan dengan 3 Safar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 9 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.	Penguji I	()
4. Muh. Akbar, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Ilham, S.Ag., M.A.	Pembimbing I	()
6. Hardianto, S.H., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:


Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Muhammad Amaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Hutang Piutang Hasil Panen Merica (Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur” setelah melalui proses panjang.

Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Serjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada kedua orang tua saya, ayahanda Misi L. dan Alamarhumah ibnda tercinta Masnia yang telah mendoakan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis yang tidak mampu penulis balas. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Serta saudara kandung saya Misan dan Misbar Dengan ini segala ketulusan hati dan

kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis dalam meraih gelar S1.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun skripsi ini memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan ilmu yang baru kepada penulis. Oleh karena itu, tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan segala ketulusan kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Pembimbing I Bapak Ilham, S.Ag.,M.A, dan Pembimbing II Bapak Hardianto, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Bapak Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. dan Penguji II Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H, yang telah mengarahkan dan memberi masukan.
6. Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Bapak Zainuddin S.,SE., M.Ak. Beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat baik dan ramah selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Russa Kepala Desa Mahalona beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Cinta pertama Ayahanda Misi L saya ingin mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, kerja keras, dan pengorbanan yang tidak pernah henti sejak saya lahir hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan ucapak terima kasih yang mendalam kepada Almarhumah ibunda tercinta ibu Masnia. Meskipun belum sempat merasakan kasih sayangmu sepenuhnya, saya tahu cintamu selalu ada untuk anakmu, bahkan dari kejuahan dan dalam diam. Terima kasih telah memberikan kehidupan dan maafkan saya yang tak sempat mengenalmu lebih lama. Doaku menyertaimu, semoga ALLAH SWT melapangkan tempatmu dan mempertemukan kita kembali dalam kasih yang sempurna di akhirat kelak.
12. Terimah kasih yang tulus saya sampaikan kepada kakak kandung saya Misna Dan Misbar yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat disetiap langkah saya, terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, serta teladan yang telah kakak berikan.
13. Kepada sahabat Nur Asia Santi, Haerani, Arni, dan Mifta Huljannah. Penulis mengucapkan banyak terima kasih sudah menjadi ssahabat penulis sampai saat ini, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikannya perkuliahan ini.
14. Kepada seluruh teman-teman di prodi Hukum Ekonomi Syariah, Khususnya kelas B Angkatan 2021 saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik saya. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang kita bagi selama kuliah, kalian telah membuat masa-masa perkuliahan menjadi lebih berwarna dan berkesan.

Demikianlah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 30 Mei 2025

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



 Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Opostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	i

ـَ	<i>Dammah</i>	U	u
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ . . .	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وَ . . .	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*
 حَوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ . . . اَ . . .	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إَ . . .	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ؤَ . . .	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

يَقُولُ : *yaqūlu*

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
قَالَ	: qāla

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-aṭfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madânah al-fâḍilah
حِكْمَةٌ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd (-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
لَحَقْ	: al-ḥaqq

الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعِمَ : *nu'ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)
 عَرَسِيٌّ : *'arasi* (bukan *'arasiyy* atau *'arasy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَامُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Berikut singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *Subhanahu WaTa'ala*

Saw. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

as. = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masihhidupsaja)

W = Wafat Tahun

QS = Qur'an, Surah

HR = Hadis Riwayat

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



 Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMA PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xviii

DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Kajian Teoritis.....	13
C. Kerangka Pikir	24
III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Definisi Istilah.....	26
D. Desain Penelitian.....	27
E. Sumber Data	27
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian	32
B. Hasil Penelitian	44
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR RIWAYAR HIDUP	75
-----------------------------------	-----------

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Qs.Al-Baqarah (2) : 283	4
Kutipan Qs.Al-Baqarah (2) : 245	63

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Landasan Hukum Hutang Piutang	17
Hadis 2 Hadis tentang Perlakuan Terhadap Orang Yang Berhutang	62
Hadis 3 Hadis tentang Niat Baik Dalam Membayar Hutang	64

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Sejarah perkembangan desa	33
Tabel 0.2 Rekapitulasi penduduk berdasarkan pekerjaan	35
Tabel 0.3 Keberadaan Sekolah Dasar	37
Tabel 0.4 Data berdasarkan Agama	38
Tabel 0.5 Potensi sumber daya alam.....	39
Tabel 0.6 Potensi sumber daya manusia	40
Tabel 0.7 Tingkat bidang usaha	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir	23
Gambar 2.2 Struktur kepengurusan Desa Mahlona	43

ABSTRAK

Ema, 2025. *”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Hutang Piutang Hasil Panen Merica Studi kasus di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur”*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham, S.Ag., M.A dan Hardianto, S.H., M.H

Penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Hutang Piutang Hasil Panen Merica Studi kasus Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik hutang piutang hasil panen merica yang terjadi di Desa Mahalona dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sumber data bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: sistem hutang piutang yang terjadi di masyarakat umumnya dilakukan dengan perjanjian lisan, Di mana pihak petani menerima sejumlah uang sebelum masa panen, kemudian membayar kembali hutang tersebut dengan hasil panen merica sesuai dengan syarat yang telah disepakati dengan jumlah yang sama, tetapi harga merica akan dikurangi oleh pedagang perantara bagi petani yang mengambil hutang sebelum masa panen. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang rawan mengandung unsur riba dan gharar (ketidakjelasan), sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Perilaku hutang piutang di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur tidak sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah karena Adanya pengurangan harga merica mereka ketika dibeli oleh pedagang perantara itu tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah yaitu meminjamkan barang dengan adanya pengurangan harga ketika dibeli sehingga merugikan pihak yang berhutang.

Kata Kunci : *Sistem Hutang Piutang, Hukum Ekonomi Syariah, Desa Mahalona*

ABSTRAK

Ema. 2025. *“Sharia Economic Law Review of the Debt and Credit System for Pepper Harvesting Case Study in Mahalona Village, Towuti District, East Luwu Regency”*. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Ilham, S.Ag., M.A and Hardianto, S.H., M.H.

The research conducted by the author entitled Sharia Economic Law Review Against the Debt and Credit System of Pepper Harvesting Results Case study of Mahalona Village, Towuti Sub-district, East Luwu Regency. This study aims to examine and analyse the practice of debt and credit for pepper harvesting that occurs in Mahalona Village in the perspective of sharia economic law. Data sources come from primary data and secondary data, data collection techniques used include literature study, observation, interviews and documentation. This research was conducted in Mahalona Village, Towuti District, East Luwu Regency. The results of this study indicate that: The practice of Accounts Payable carried out in Mahalona Village in the form of money that pepper farmers first borrowed from intermediary traders for capital or other urgent needs before the harvest period, the return of debt in the form of money is returned with the same amount when borrowed, but given the condition that when harvesting this farmer must give his crop to intermediary traders to be purchased then priced cheaper than the price of intermediary traders before the harvest period is subject to deductions from intermediary traders, in contrast to farmers who do not have debt then not subject to deductions and the selling price of pepper according to market prices. Debt and credit behaviour in Mahalona Village, Towuti Sub-district, East Luwu Regency is a form of non-cash business. The reduction in the price of their peppercorns.

Keywords: *Accounts Receivable System, Sharia Economic Law, Mahalona Village*

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



 Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, tolong-menolong, tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan suatu usaha lain yang bersifat pribadi maupun

untuk kemaslahatan umat. Sunnatullah bahwasanya manusia bermasyarakat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan kepada orang lain dengan cara bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Persoalan dalam muamalah syariat islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan kaidah usuliyah yang berbunyi: “al-Aslu fi al-muamalah alibahah illa ma dalla ‘ala tahrimihi“(hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).¹

Islam mengatur mu’amalah manusia dengan sebaik-baiknya aturan. Tidak ada undang-undang dan aturan yang paling lengkap melainkan undang-undang dan syariat Islam, agama Islam mengajarkan adab dan mu’amalah yang baik dalam semua transaksi yang dibenarkan dan disyariatkan dalam islam. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dengan segala bentuknya.²

Pertumbuhan ekonomi secara signifikan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Negara di Dunia termasuk Indonesia.³

Lada merupakan komoditas yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di dunia sebagai bumbu masak. Selain sebagai rempah, lada juga banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai bahan baku jamu, karena

¹ Riza Afrian Mustaqim & Nada Batavia, “Analisis Penerapan Ijarah Bil Manfa’ah Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh),” *Jurnal Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): 149–63.

² Dede Andriyana, “Konsep Utang Dalam Syariat Islam,” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 49–64, <https://doi.org/10.59729/alfatih.v2i2.22>.

³ Fitriani Jamaluddin, Muh Ashabul Kahfi, and Fitriah Faisal, “Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization,” *Al’ Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 253–69.

memiliki banyak khasiat antara lain untuk memperbaiki sistem pencernaan, melancarkan peredaran darah, menurunkan kadar kolesterol, sebagai anti oksidan dan anti kanker.⁴

Proses pembelajaran yang terencana dengan baik, pelaksanaan dilakukan dengan baik, maka menghasilkan sesuatu yang baik pula.⁵

Pada dasarnya praktik muamalah tidak hanya pada sebatas jual beli semata, akan tetapi sewa menyewa, investasi juga termasuk pada kegiatan yang termasuk kegiatan muamalah. Kebolehan muamalah dibatasi atas transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba maysir, gharar, dan haram sehingga apabila ada transaksi muamalah yang mengandung salah satu unsur tersebut maka transaksi tersebut dapat dikategorikan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat juga mengakibatkan tidak jarang masyarakat yang mengalami kekurangan finansial kemudian menggunakan untuk meminjam uang dalam memenuhi kebutuhannya.⁶

Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di antaranya adalah hutang piutang, jual beli, dan sewa-menyewa. Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian

⁴ Ratna Wylis Arief, Dewi Rumbaina Mustikawati, and Robet Asnawi, "Karakteristik Mutu Lada Hitam Dan Lada Putih Dari Beberapa Kabupaten Sentra Lada Di Lampung," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS* 4, no. 1 (2020): 111–16.

⁵ Musa Lisa Aditya & Hardianto, "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa" 6, no. 1 (2020): 1–12.

⁶ Ashar Sinilele and Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 4 (2022): 106–18, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29690>.

di pinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.⁷

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.⁸

Adapun hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Qardh*, menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Qardh* adalah suatu akad yang objeknya adalah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada orang lagi, benda yang ada padanya, yang habiskan seperti minyak dengan gandum untuk dikembalikan dikemudian harinya. Adapun pengertian lain qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman bersifat konsumtif.⁹

⁷ Marina Zulfa and Kasniah, Skripsi “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896).

⁸ Ahmad Musadad, “Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur’an,” *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 54–78, <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>.

⁹ Agustinar and Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi,” *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 2 (2018): 152–53.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمْ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs Al-Baqarah ayat 283).¹⁰

Hutang piutang adalah prinsip yang mendasari operasi pasar dalam masyarakat Islam. Yakni, menurut konsep bisnis Islam, Kekuatan pasar bertanggung jawab atas penentuan harga, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Firman Allah SWT menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan tanpa paksaan agar harga terbentuk secara adil. Dalam hal ini, semua harga yang berkaitan dengan faktor produksi dan barang itu sendiri berasal dari mekanisme pasar, sehingga harga diakui sebagai harga wajar dan wajar (fair price). Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, piutang dalam bahasa Arab disebut Al-Qard, Qardh adalah akad dengan orang lain yang membuat akad, menerima orang lain, hal-hal di dalamnya yang habis, seperti minyak dan gandum, yang akan dikembalikan nanti.¹¹

¹⁰ Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila, “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106, <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>.

¹¹ Marina Zulfa and Kasniah, Skripsi “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.”

Permasalahan yang di hadapi masyarakat yang ada Di Desa Mahalona adalah Di Desa Mahalona, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani merica (lada). Karena keterbatasan modal dan kebutuhan hidup sehari-hari, banyak petani meminjam uang atau barang dari pihak luar (biasanya tengkulak atau pedagang pengumpul) sebelum musim panen. Sistem ini dilakukan dengan kesepakatan bahwa pembayaran utang akan dilakukan saat panen tiba, dengan cara menyerahkan sebagian hasil panen merica sebagai pelunasan.

Masalah utama dalam sistem ini adalah adanya potongan harga pada hasil panen yang digunakan untuk membayar utang. Di Desa Mahalona, setiap kilogram merica yang dijual untuk melunasi utang dikenakan potongan. Potongan ini dilakukan oleh tengkulak sebagai bentuk “pengganti” atas pinjaman yang sudah diberikan sebelumnya.

Permasalahan dalam praktiknya yaitu Potongan tidak berdasarkan kesepakatan tertulis, melainkan hanya disampaikan secara lisan dan sepihak oleh tengkulak. Potongan harga tersebut berlangsung terus-menerus dan dianggap sebagai hal yang “biasa”, padahal secara ekonomi sangat merugikan. Jadi, petani merica di Desa Mahalona ini juga terus melakukan hutang piutang karena musim panen hanya beberapa bulan saja dan kebutuhan mendesak serta pembelian pupuk atau alat merawat merica juga memaksa mereka harus berutang kepada pedagang perantara. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Hutang Piutang Hasil Penen Merica (Studi Kasus Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan mengenai sistem hutang piutang merica yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan sebuah batasan masalah. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus memberikan analisis mendalam tentang kesesuaian sistem utang piutang hasil panen merica dengan hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang petani merica dan pedagang di Desa Mahalona ?
2. Bagaimana Perspektif hukum ekonomi syariah dalam praktik hutang piutang petani merica dan pedagang di Desa Mahalona ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang petani merica dan pedagang di Desa Mahalona
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dalam praktik hutang piutang petani merica dan pedagang di Desa Mahalona

E. Manfaat Penelitian

Realisasi dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Penelitian

Sebagai sumber dan sumber pengembangan informasi dan bahan tulisan untuk wacana-wacana baru di dunia akademik

2. Manfaat Praktis Penelitian

Diharapkan dapat memberikan ide atau kontribus yang bermanfaat bagi warga desa Mahalona khususnya para petani merica.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



 Dipindai dengan CamScanner

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa skripsi yang relevan dengan judul yang sedang diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Armadhika Wahyu Pratama dari UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Akad Qard Terhadap

Praktik Utang Piutang Ngijo Antara Pedagang Padi Dengan Petani (Studi Kasus di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi).

Hasil dari penelitian ini adalah Transaksi utang piutang ngijo yang dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi menurut analisis akad qard sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam akad qard. Akan tetapi karena dalam sistem utang piutang ngijo ini para pedagang padi mengambil manfaat atas utang piutang yang dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah Perbedaan utama terletak pada jenis akad yang digunakan dalam kedua praktik ini, serta bagaimana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak yang terlibat. Dalam akad qard yang sesuai dengan hukum syariah, tidak ada keuntungan tambahan bagi pemberi pinjaman selain pengembalian pokok. Sebaliknya, dalam praktik ngijo di Desa Mantingan atau utang piutang hasil panen di Desa Mahalona, sering kali terdapat unsur jual beli atau bagi hasil yang bisa berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam syariah jika keuntungan yang diambil tidak wajar atau terlalu tinggi.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Zaqiyatul Faqiroh dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2022 dengan judul “Praktik Utang Piutang Pada Limbung Pangan Sida Makmur Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang).

¹² UIN Raden Mas Said Surakarta Armhadika Wahyu Pratama, Skripsi “Tinjauan Akad Qard Terhadap Praktik Utang Piutang Ngijo Antara Pedagang Padi Dengan Petani,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

Hasil dari penelitian ini adalah Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hutang piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang di atas. Dalam transaksi hutang piutang uang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, meskipun dalam praktiknya atas dasar tolong menolong untuk membantu warga yang sedang membutuhkan untuk menyukupi kebutuhan. Karena didalamnya mengandung unsur riba qardh yaitu adanya penambahan dalam pembayaran hutang yang disyaratkan pada awal perjanjian. Serta tidak terpenuhinya salah satu rukun akad yaitu pada tujuan akad, karena akad qardh termasuk dalam akad ta'awun (tolong-menolong) tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat dari orang lain. Jadi, dalam hal ini transaksi hutang piutang uang pada Lumbung Pangan Sida Makmur tidak sesuai dengan hukum Islam karena didalamnya terdapat unsur riba yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Perbedaan utama antara praktik utang piutang pada Limbung Pangan Sida Makmur dan Desa Mahalona terletak pada jenis akad yang digunakan dan tujuan serta konteks sosial-ekonomi masing-masing. Limbung Pangan Sida Makmur lebih berfokus pada pemberian pinjaman tanpa bunga untuk mendukung kesejahteraan petani, yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan praktik utang piutang hasil panen di Desa Mahalona berpotensi mengandung unsur riba jika tidak dijalankan dengan prinsip yang adil dan transparan,

terutama terkait dengan margin keuntungan yang tidak wajar dari pedagang atau tengkulak.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Irma Yuliana Sari dari Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2024 dengan judul “Praktik Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Muncul Jaya Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan data dan juga penelitian yang dilakukan dalam kelompok tani muncul jaya berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik hutang piutang yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena akad qardh yang digunakan pada kelompok tani tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena adanya tambahan 3% seharusnya jika memang menggunakan akad qardh maka tujuannya untuk tolong menolong tanpa adanya tambahan, jika mensyaratkan tambahan 3% artinya akadnya bukan qardh melainkan ijarah karena terdapat return atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang yang disebut dengan riba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Perbedaan utama antara praktik hutang-piutang di Kelompok Tani Muncul Jaya dan sistem utang piutang hasil panen merica di Desa Mahalona terletak pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan pembagian keuntungan yang adil. Praktik hutang-piutang yang melibatkan bunga atau ketentuan yang tidak jelas bertentangan dengan prinsip syariah,

¹³ Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Zaqiyatul Faqiroh, “Syariah (Studi Kasus Di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang),” *Skripsi*, 2022.

sementara sistem yang mengutamakan saling membantu dan adil dalam pembagian hasil lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis Lutfi Putrika dari Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri tahun 2023 dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).

Hasil dari penelitian ini adalah Menurut Perspektif hukum Islam, prinsip dari hutang piutang adalah tolong menolong tanpa adanya syarat apapun yang memberatkan bagi salah satu pihak dan tidak adanya unsur pemanfaatan yang berlebih dalam transaksinya, dalam praktiknya di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ini praktik hutang piutang yang dilaksanakan adanya tambahan (hadiah) di setiap si penghutang panen secara terus menerus dan dengan adanya harapan dari pemberi hutang agar selalu diberi hasil panen dari penerima hutang, hal ini yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, meskipun si penghutang dengan suka rela dalam memberikantambahan tersebut, kecuali jika penghutang memberikan tambahan sesekali saja maka hal ini boleh menurut ulama Syafi’iyyah. Membayar hutang merupakan suatu kewajiban yang harus kita penuhi. Haram hukumnya jika kita menunda-nunda membayar hutang.Hukum menunda-nunda membayar hutang tidak haram apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

¹⁴ Institut Agama Islam Negeri Metro Siti Irma Yuliana Sari, “Praktik Hutang Piutang Pada Kelpmpok Tani Muncul Jaya Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur),” Skripsi 2024.

ecara keseluruhan, perbedaan utama terletak pada konteks objek yang diteliti, pendekatan yang digunakan (hukum Islam vs ekonomi syariah), dan fokus pada sektor ekonomi tertentu (umum vs hasil pertanian).¹⁵

5. Skripsi yang ditulis oleh Esse Linda dari Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2023 dengan judul “Sistem Hutang Piutang Tani Padi Di bayar Ketika Panen Dari Perspektif Fiqh Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu“ .

Hasil Penelitian ini adalah injauan perspektif fikih muamalah dalam praktik hutang piutang dalam menyelesaikan hutang mereka dilakukan ketika panen, hasil panen mereka kemudian menerima harga yang lebih rendah dari pada petani yang tidak berhutang. Pada saat yang sama, mereka yang menawarkan hutang mendapat keuntungan dari petani yang mereka beri pinjaman. Perilaku hutang piutang padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu merupakan salah satu bentuk bermuamalah secara tidak tunai. Adanya pengurangan harga padi mereka ketika dibeli oleh pedagang perantara dalam perspektif fikih muamalah tidak sesuai karena adanya pengurangan harga ketika dibeli sehingga merugikan pihak yang berhutang.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Esse Linda adalah keduanya membahas praktik hutang piutang antar petani dengan pihak lain yang berkaitan erat dengan hasil panen.¹⁶

¹⁵ Lutfi Putrika, Univer, and sitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes),” *Skripsi*, 2023.

¹⁶ Institut Agama Islam Negeri Palopo Esse Linda, “Sistem Hutang Piutang Tani Padi Di Bayar Ketika Panen Dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu,” *Skripsi*, 2023.

B. Kajian Teoritis

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara Bahasa Arab ekonomi dinamakan al muamalah al madiyah yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga al iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah ekonomi Islam dikemukakan beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.

Secara epistemology, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani oikonomia yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris disebut eonomis.

Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi syariah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim, Ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan menarik, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al Quran, Al Hadis, Qiyas dan Ijma dalam kebutuhan hidup manusia melalui ridha Allah Swt.

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai- nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas,

Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu social melainkan juga manusia dengan bakat relegius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana. Maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan. Pada ekonomi Islam pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Adapun beberapa sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber utam, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariaat yang Allah Swt turunkan kepada Rosul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat Islam kepada jalan yang benar. Di dalam Al Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

b. Hadits

Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadist dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam al- quran tidak terperinci seara lengkap tentang huku ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsesus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama yang tidak terlepas dari alquran dan hadis

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.¹⁷

2. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang dalam bahasa arab disebut Al-Qardh, dimana menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hutang piutang (Qard)) adalah akad dimana salah satu dari dua orang, dengan janji kepada orang lain, mengambil barang miliknya untuk dikonsumsi seperti minyak dengan gandum dan mengembalikannya nanti.¹⁸

Hutang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-qardl*. Dain dan *qardl* memiliki sifat yang sama yaitu keduanya memiliki penggunaan yang bersifat menghabiskan barang yang menjadi objek muamalah, dan keduanya adalah hak yang berada di dalam tanggungan.

¹⁷ Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Hukum Ekonomi Syariah, Journal GEEJ*, vol. 7, 2020.

¹⁸ Farida Riyani, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dan Juragan Tembakau," *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2020, https://eprints.walisongo.ac.id/14141/1/Skripsi_1402036146_Farida_Riyani.pdf.

Dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli, karena akad *qardl* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. *Qardl* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradaha asy-syai'*—*yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardh* adalah bentuk masdhar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai-a bi al-miqradh* (aku memutus sesuatu dengan gunting) *Al-Qardl* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardl* secara etimologi adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikembalikan di kemudian hari.¹⁹

Dasar Hukum Hutang Piutang dapat kita pedomani dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs.Al-Baqarah Ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepada Nya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.”(QS. Al-Baqarah [2]: 245).²⁰

Dasar hukum lain yang berasal dari hadist Nabi yaitu, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ
قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ..... قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

¹⁹ Jainuddin, Skripsi “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima),” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

²⁰ Al-Quran dan Terjemahannya, (2020), Jakarta : Kementrian RI.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata “Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama”. Ia berkata, “Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku”. (HR. Ibnu Majah).²¹

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa memberi pinjaman (hutang) kepada orang yang mebutuhkan dihitung sebagai sedekah, dan bahkan dihitung dua kali pahala sedekahnya, menurut penuturan sahabat Ibnu Mas'ud. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, memberi hutang kepada orang lain adalah perbuatan yang sangat mulia, selama dilakukan dengan niat baik dan ikhlas membantu .

Hutang piutang adalah hal yang biasa dalam bisnis. Banyak pengusaha menawarkan rodunya secara kredit, baik barang mewah maupun barang sehari-hari. Al-Bahuti mendefinisikan hutang piutang secara terminologi merupakan Membayar atau memberikan sejumlah uang kepada pengguna, tetapi harus dikembalikan. Hanafiyah berpendapat utang Piutang adalah perjanjian khusus untuk mengalihkan Harta milik orang lain sampai mereka mengembalikannya transfer properti ke penerima dengan syarat mereka mengembalikannya. Sayyid Sabiq menjelaskan hutang piutang merupakan Properti yang diserahkan kepada

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Ash-Shadaqaat, Juz. 2, No. 2430, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 812.

debitur dikembalikan kepada pemilik dalam jumlah yang sama ketika debitur mampu membayar.²²

3. Sistem Hutang Piutang

Sebelum membahas pengertian sistem hutang piutang, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian sistem, sistem merupakan sekelompok bagian (komponen atau unsur) yang bekerja secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu tujuan. Bagian-bagian atau komponen-komponennya merupakan kesatuan dan saling memengaruhi satu sama lain. Artinya, jika salah satu komponen tidak berjalan maka hal tersebut akan memengaruhi komponen lainnya sehingga tujuan dari sistem tidak dapat tercapai. Hutang piutang adalah merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur tolong menolong antara manusia, namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia.²³

4. Rukun dan Syarat Utang Piutang

²² Sri Wahyuni, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang Piutang Gabah Pada Lumbung Padi (Studi Di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah),” 2020, 1–23.

²³ Universitas Islam Riau Pekanbaru Kasniah, Skripsi “Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir),” in *Pharmacognosy Magazine*, vol. 75, 2021, 25–26.

Pada dasarnya tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, maka Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggap sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Adapun rukun dari hutang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang meminjam (muqtarid)
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (muqrid)
- c. Barang yang dihutangkan / dana
- d. Ijab qabul / Sighat

Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

- a. Aqid (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada aqid Begitu pula tidak bakal terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid”.

- b. Obyek Utang

Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas. Berdasarkan pendapat pendapat shahih, “ barang yang tidak sah dalam akad pemesanan

tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan” .

c. Shigat (Ijab dan Qabul)

Ijab ialah “ pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu”.²⁴

5. Pelunasan Hutang Piutang

Setiap orang yang berutang harus membayar utangnya di tempat ia berutang, karena setiap hutang harus dibayar. Siapa yang tidak membayar utangnya adalah berdosa, karena utang adalah kekejian. Mata uang semua barang yang termasuk kategori barang riba, seperti: beras, gandum, jagung, kurma dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi, jika seseorang berutang 1 kwintal beras atau 100 kg beras, maka harga saat itu adalah satu dirham, tetapi jika harga turun menjadi setengah harga pasar pada saat jatuh tempo, maka debitur harus membayar setengah harga saja. Karena keterlambatan, produk diukur dengan ukuran tertentu dan harus dikembalikan dengan ukuran yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih al-Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Huraira, Rasulullah pernah menyewa seseorang untuk menjadi penguasa Khaibar dan setelah itu datanglah kurma pilihan yang sangat bagus.

²⁴ Hidayat, Rahmat , Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. CV Tungga Esti. 2022

Jika diukur dan ditimbang dengan uang, maka harus dikembalikan dengan produk yang sama. Selain menakar atau menimbang, ada juga pendapat yang berbeda yaitu :

- a. Uang harus dikembalikan dengan nilai yang sama dengan tanggal peminjaman karena barang tidak ada sehingga jumlahnya merupakan nilai.
- b. Dia harus kembali dengan benda yang sama karena Nabi Muhammad pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang kemudian mengembalikannya dengan benda yang sama.
- c. Yang dimaksud dengan “setara” di sini bisa saja sama dalam keadaan tertentu, untuk benda yang pada dasarnya terukur jika tidak sama ukurannya maka digunakan ukuran nilai, jika standarnya sama bisa saja. Ini tidak terjadi karena nilai ini dapat dijadikan jaminan dalam transaksi utang.²⁵

6. Prinsip Hutang Piutang

Hutang adalah sesuatu yang harus dibayar atas persetujuan bersama kedua belah pihak. Hal ini merupakan manifestasi sunnah Nabi dalam transaksi utang yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat sesuai dengan berbagai prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Orang yang berutang harus memahami bahwa berutang bukanlah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada hakekatnya, manusia diharapkan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.

²⁵ Djalal Ashari, Skripsi “Praktik Utang Piutang Di Nagari Koto Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Fikih Muamalah,” in *Pharmacognosy Magazine*, vol. 75, 2021, 399–405.

- b. Jika terpaksa berhutang, tidak dianjurkan berutang yang tidak sesuai dengan kapasitas. Akibatnya, akan mudah dikendalikan oleh orang lain saat terlilit utang.
- c. Kesanggupan kewajiban harus sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dari debitur, sehingga dapat memberikan akibat yang baik pada saat pembayaran utang dilakukan.²⁶

7. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hutang piutang

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berhutang adalah:

- a. Kondisi keuangan memaksa (krisis) atau urgensi kebutuhan keuangan.
- b. Sudah terbiasa berutang, sehingga ketika utang lunas, Anda berutang lagi.
- c. karena dia kalah dalam permainan, jadi dia harus membayar kerugiannya
- d. Anda ingin menikmati kemewahan yang tak terjangkau.
- e. Dipuji oleh orang lain sehingga ingin mencapai apa yang diinginkan (gengsi).²⁷

8. Hukum Memberikan Kelebihan Dalam Membayar Hutang

- a. Kelebihan yang tidak di perjanjikan

Utang yang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima orang yang memberikan utang tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang di lakukan atas kemauan orang yang berhutang secara ikhlas sebagai tanda terimakasih atas bantuannya pemberian

²⁶ Viergiany Kartika Wuri, “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Hutang Pupuk Dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen Di Desa Girik Kabupaten Lamongan,” in *Skripsi*, vol. 75, 2021, 399–405.

²⁷ Institut Agama Islam Negeri Manado Nurhayati Husain, *Skripsi* “Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado),” 2020, 26–27.

utang dan bukan di dasari atas perjanjian sebelumnya. Maka kelebihan tersebut boleh, (halal) bagi pihak yang memberikan utang,dan merupakan kebaikan bagi orang yang berhutang.

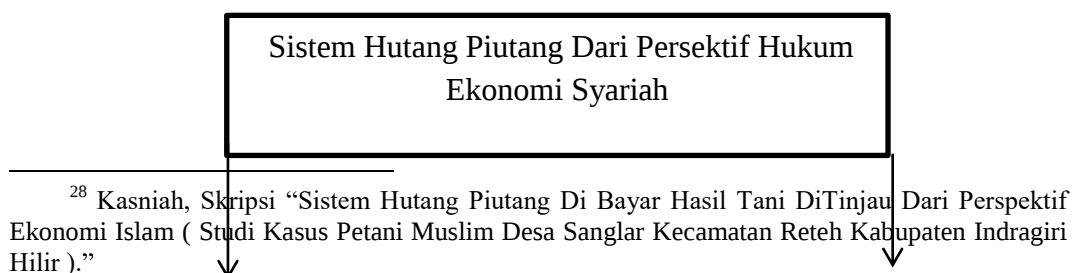
b. Kelebihan yang di perjanjikan

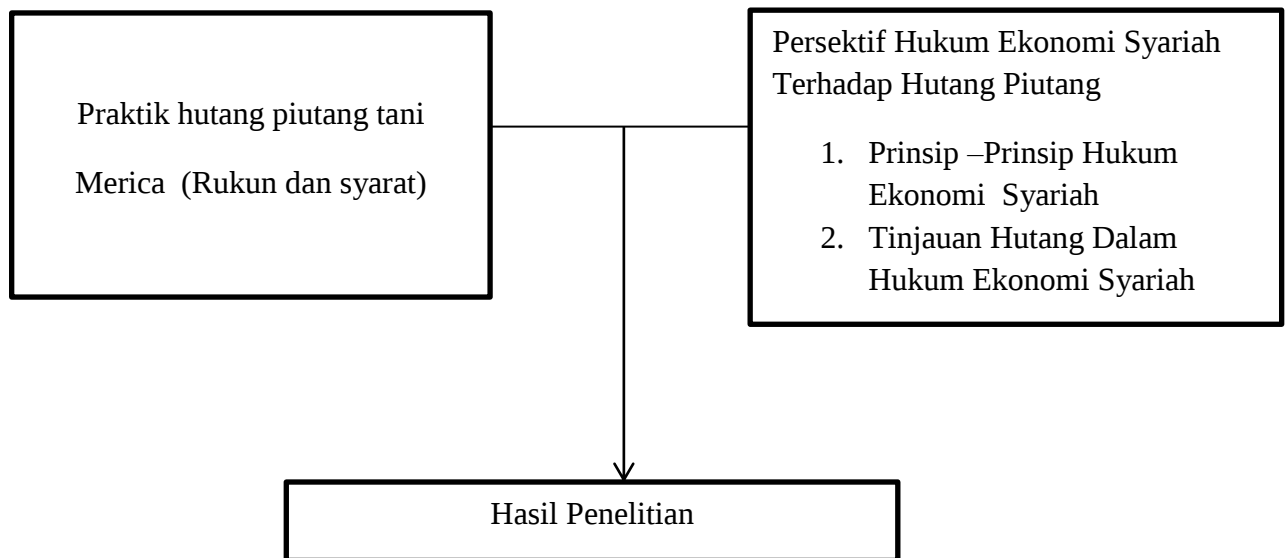
Tambahan yang di kehendaki oleh pemberi utang ata telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh, tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil tambahan itu.Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang, “saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambahan sekian.”Apabila di syaratkan ada tambahan dalam pembayaran,hukumnya haram dan termasuk riba.Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

“Artinya: “tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”.²⁸

C. Kerangka Pikir

Kerangka piker adalah rancangan atau gambaran konseptual yang menggambarkan alur logika dan hubungan antara variabel-variabel atau konsep-konsep yang digunakan dalam suatu penelitian atau analisis. Dalam menganalisis sistem utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mahalona, maka peneliti merumuskan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari pemikiran tersebut dapat diketahui bahwa penulis melakukan penelitian di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Penulis telah melakukan observasi di Desa Mahalona masyarakat yang ada di desa ini melakukan sistem hutang piutang hasil panen merica di bayar ketika panen, maka dari itu dilakukan penelitian bagaimana praktik hutang piutang petani merica dan pedagang dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek uutang piutang petani merica dan pedagang di Desa Mahalona.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



 Dipindai dengan CamScanner

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris. Adapun yang menjadi data dari pada penelitian ini yaitu menggunakan data atau bukti yang diperoleh melalui pengamatan langsung, eksperimen, atau pengalaman praktis di lapangan. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk

memperoleh data melalui wawancara dengan pelaku usaha, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem utang piutang hasil panen merica, serta observasi langsung terhadap kegiatan utang piutang hasil panen di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”²⁹

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap untuk mencapai hasil penelitian yang lebih tepat sasaran, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data berupa dokumentasi, (3) tahap pengolahan data. Meliputi klasifikasi data dan pengolahan hasil penelitian yang selanjutnya disebut laporan hasil penelitian.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sebagai tempat penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: (1) Masyarakat Desa Mahalona pada umumnya berprofesi sebagai petani Merica (Lada) (2) Tempat ini dipilih karena sesuai dengan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – April 2025.

²⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2022).

C. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka penulis harus memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan di dalamnya, antara lain:

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual, dan empirical. Baik dalam produksi distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Alquran dan Assunah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk menacapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁰

2. Hutang Piutang

Hutang piutang adalah bentuk pertolongan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu meminjamkan sesuatu yang dibutuhkan orang.

3. Panen

Panen adalah kegiatan memanen hasil dari tanaman setelah mencapai tingkat kematangan atau kesiapan tertentu untuk di panen. Secara umum panen adalah proses mengambil hasil produksi dari suatu usaha budidaya, baik itu di bidang pertanian, perikanan, maupun peternakan.

4. Merica (Lada)

Merica adalah rempah-rempah yang berasal dari biji tanaman *Piper nigrum* dan sering digunakan sebagai bumbu dapur untuk memberikan rasa pedas serta aroma khas pada makanan.

³⁰ Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Hukum Ekonomi Syariah*.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan jenis penelitian huku normative empiris yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan dan menganalisis fenomena hukum melalui dua perspektif utama, yaitu norma hukum yang tertulis dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

E. Sumber Data

Dalam hal ini, sumber informasi adalah penyedia informasi. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua bidang yaitu menjadi sumber data primer dan Sekunder

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari lapangan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa literature hukum islam, regulasi, dan dokumen resmi terkait Desa Mahalona dan pertanian merica.

F. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non

manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan penelitian harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif. Menurut Gulo, Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan. Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah.

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) petunjuk wawancara, (2) petunjuk observasi, (3) petunjuk dokumentasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga metode yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah langkah awal dalam penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka bisa mencakup buku, artikel, jurnal, tesis, laporan penelitian, dan sumber lain yang terkait.

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Observasi pada penelitian ini yaitu dengan mengamati langsung praktik sistem utang piutang hasil panen merica di Desa Mahalona, termasuk interaksi antara petani, pedagang, dan pihak-pihak terkait.

3. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab untuk memahami pentingnya topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan dipecahkan tetapi juga ketika peneliti ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang responden.

4. Dokumentasi

Dalam Penelitian ini penulis juga menggunakan metode dokumenter untuk mendapatkan materi dokumenter. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang diperoleh melalui dokumen. Metode pencarian mencari informasi yang sudah ada di registri dokumen.

H. Teknik Analisis Data

Data kualitatif adalah Informasi diperoleh melalui observasi, wawancara atau tanya jawab kepada responden berupa masukan, teori dan pengetahuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data penelitian deskriptif kualitatif kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Redukasi data ialah data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara penelitian yang difokuskan kepada hal-hal relevan sehingga tidak ada data yang tidak sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian
2. Penyajian data ialah mengumpulkan data atau informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh yaitu deskriptif-kualitatif. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau situasi secara mendalam. Dalam teknik ini, peneliti berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



 Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Mahalona yang memiliki luas wilayah keseluruhan 176.400 Ha terbagi atas Dua Dusun dan 1 unit pemukiman transmigrasi yakni: Dusun Ballawai, Dusun Koromalai, dan SP 4 Mahalona dst, Serta memiliki 6 RT. Sedangkan Jarak ibu kota Kecamatan $\pm$ 35 km dan ibu kota Kabupaten $\pm$ 100 km

serta jarak dari ibu kota Propinsi $\pm$ 635 km dengan ketinggian antara 0 m diatas permukaan laut.

Secara geografis wilayah Desa Mahalona berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Nuha
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Ulu Lere
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Loeha
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Buangin

Desa Mahalona merupakan salah satu Desa diKecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Ballawai,dan Dusun Koromalai serta dua Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT SP 4 Mahalona dan UPT Mahalona skpc 1 koromalai). Terdiri dari 6 RT. Berikut ini gambaran tentang sejarah perkembangan Desa.

TAHUN	PERISTIWA
1950 - 1953	Pada masa itu bentuk pemerintahan masih bersifat Kepala Kampung oleh bapak P. Sakko dan alat transportasi masyarakat masih berupa perahu yang melalui sungai dari danau Towuti ke Wilayah Tersebut.

1953 - 1954	Masih bersifat kepala Kampung oleh bapak Lahemma dan transportasi masyarakat sudah mulai jalan setapak (Loppe) pada masa ini sudah dikuasai oleh DI / TII
1954 - 1956	Pemerintahan sudah berubah menjadi pemerintahan Desa oleh bapak Barumbu
1956 - 1957	Pemerintahan Desa oleh bapak Lahemma mencakup beberapa wilayah yaitu : Mahalona, Loeha, dan Towuti
1957 - 1961	Pemerintahan desa oleh bapak La Huseng pada masa ini desa diberi nama Desa Makmur karena merupakan desa penghasil beras atau lumbung padi
1961 - 1963	Sistem pemerintahan berubah kembali menjadi kepala kampung oleh bapak Teppo
1963- 1990	Pemerintahan Desa dibawa pimpinan oleh bapak Abdul Basir dan transportasi masyarakat masih melalui jalan ke Loppe
1990 - 2000	Pemerintah desa dibawa pimpinan bapak Abd Rahman dan transportasi suda menggunakan kendaraan roda empat
2000 - 2002	Pemerintahan Desa dibawa Pimpinan bapak Abd Majid (pejabat sementara)
2002 – 2007	Pemerintahan desa dibawa Pimpinan Bapak AGUS .SE dan pada periode ini sarana jalan (transportasi) masyarakat tidak lagi melalui Loppe tetapi sudah melalui Dusun Buangin dan Dusun Mahalona sampai ke Desa Pekaloea
2007	Pembukaan sp 1 Transmigrasi Mahalona

2007	Kekosongan Pejabat Kepala Desa di isi Oleh Muhajar Muchlis (Sekdes)
2008	Pemerintahan Desa Mahalona tetap masi dilanjutkan oleh bapak AGUS. SE sampai tahun 2014
2009	Pembukaan UPT Garkim dan SP 2 Transmigrasi Mahalona
2010	Pembukaan SP 2 Transmigrasi Mahalona
2011	Pembukaan sp 3 Transmigrasi Mahalona
2012	Pemekaran Desa Mahalona menjadi lima desa yakni Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Buangin, dan Desa Libukan Mandiri
2013	Pembukaan SP 4 Mahalona
2014 - 2015	Kekosongan pejabat Kepala Desa diisi oleh pejabat Muhajar Muchlis (Sekdes)
2015	Pengangkatan Kepala Desa baru yang diisi oleh Muhammad Ahyar , S.Sos.
2021 – 2027	Pengangkatan kepala desa baru yang di isi oleh Bapak russa

Demografi

Penduduk Desa Mahalona berjumlah 2195 jiwa yang terdiri dari laki laki 1072 jiwa dan perempuan 1123 jiwa dengan registrasi penduduk ada dan teratur. Jumlah kepala Keluarga 766 KK dan diantaranya merupakan keluarga miskin 207 jiwa. Kepadatan penduduk berkisar 641 jiwa/km^2 .

Hasil Rekapitulasi Data Dasar Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 2 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Dusun	Pekerjaan (orang)		
		Bertani/Berkebun	PNS	Pelajar
1	Dusun Ballawai	380	12	172
2	Dusun Koromalai	352	22	189
	Total	732	34	361

Data di atas dapat menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan 2025. Yang mana data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 734 orang, PNS 34 orang sementara pelajar berjumlah 361 orang.

Sarana yang terdapat di Desa Mahalona yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini sangat terbatas. Adapun fasilitas atau sarana yang dimiliki sebagai berikut:

1. Lapangan sepak bola 2 unit, lapangan volley sebanyak 3 unit.
2. Sarana jamban yaitu: jamban 16 unit dan masih ada beberapa lagi jembatan yang harus dibangun.
3. Tempat beribadah berjumlah 4 unit Masjid dan Mushallah 3 unit
4. Sekolah SD berjumlah 3 unit (permanen) dan TK 3 unit (Yayasan)

5. Kelas Jauh SDN 267 Lampesue
6. SMPN/Sederajat - Unit (Permanen)
7. SMAN/Sederajat - Unit (Permanen)

Keadaan Sosial

Potensi sumber daya manusia Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sangat luar biasa jika dibandingkan dengan beberapa Desa yang ada diKecamatan. Towuti dan bahkan di seluruh kabupaten Luwu Timur. Dengan tingkat pendidikan Berdasarkan Hasil Rekapitan Data Dasar Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: 1550 Total jumlah penduduk yang tersebar di 2 (Dua) Dusun dan dua unit pemukiman Stransmigrasi Desa Mahalona ini dapat diurai yaitu:yang tidak sekolah (TS) sebesar 260 jiwa, yang belum sekolah (BS) berjumlah 126 jiwa yang akan masuk usia TK, yang berpendidikan SD 590 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 206 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 238 jiwa, Diploma Tiga (D3) berjumlah 23 jiwa dan Strata Satu (S1) sebanyak 18 orang. Master (S2) sebanyak 2 Orang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Keberadaan sekolah SD sampai SMA/Sederajat di Desa Mahalona di dasarkan Kelas, Guru dan Murid serta Ratio antara Murid dengan Guru 2024.

Nama Sekolah	Kelas	Guru		Murid	Ratio Terhadap Murid dan
		PNS	Honor		

		L	P	L	P	L	P	Guru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SD 267 LAM PESUE	6 RKB		9			52	49	
SD 284 SP 4	6 RKB	2	5			47	61	
SD 267 KELAS JAUH SP 5	6 RKB		5			55	49	
SDN 267 GARKIM	6 RKB		2			14	23	

Agama

Banyaknya Penduduk Berdasarkan Agama dari hasil data dasar Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan dapat dilihat pada Table 5 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4. Data Dasar Penduduk Berdasarkan Agama Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan 2024

No	Dusun	Total Penduduk (Jiwa)			Agama (orang)	
			Islam		Kristen	Hindu
1	Dusun Ballawai	1,010	794		114	
2	Dusun Koromalai	1.185	890		32	
	Total	2195	1684		146	

Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Mahalona masih sangat rendah karena dilihat dari jumlah penduduk sekitar 2195 jiwa masih terdapat 207 keluarga miskin. Hal ini dipengaruhi oleh produksi pertaniannya pada komoditi coklat sebagai komoditi

unggulan turun drastis dari sejak tahun 2007 hingga sekarang yang diakibatkan oleh serangan hama PBK dan penyakit VSD serta pemeliharaan yang tidak optimal, tanaman sawit pun belum menghasilkan secara optimal karena disebabkan tanamannya masih mudah juga pemeliharaannya belum maksimal, tanaman jeruk produksinya juga turun drastis akibat adanya serangan hama dan penyakit, pemeliharaan tidak optimal serta umur tanaman muda. Selain itu komoditi pertanian lainnya seperti tanaman jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, tanaman nilam, peternakan ayam, kambing, dan perikanan masih dikelola secara tradisional.

Melihat dari variasi pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya berdasarkan pekerjaan kepala keluarga berdasarkan usaha bidang pertanian perkebunan sebanyak 561 KK, Peternakan 20 KK, Pertukangan 23 KK dan Servis Elektronik 2 KK.

Keadaan ekonomi yang ada di Desa menunjukkan bahwa potensi usaha dagang hasil bumi berjumlah 4 unit, usaha dagang campuran skala rumah tangga berjumlah 30 unit yang tersebar di dusun dan usaha pertukangan berjumlah 5 unit. Dari semua usaha ekonomi ini merupakan sumber daya yang dapat menunjang ekonomi masyarakat secara umum dalam memenuhi kebutuhan hidupnya keluarganya sehari-hari.

Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Desa Mahalona cukup besar yang didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 5. Potensi Sumber Daya Alam Desa Mahalona Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan 2015.

No	Uraian Sumber Daya Alam	Luas (Ha)	Pesentase (%)
1	Kebun Coklat	-	
2	Kebun Sawit	-	
3	Kebun Merica	824 Ha	
4	Kebun Durian	-	
5	Sawah	1.500	
7	Nilam	1.200	
8	Lahan Tidur	350	
9	Kebun Pala	-	
	Total	3.892	

Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur masih sangat minim, dengan tingkat pendidikan terinci pada Tabel berikut :

Tabel 6. Potensi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dari Data Dasar Penduduk Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan 2015.

No	Dusun	Pendidkan (orang)								Total PDDK. (jiwa)
		TS	BS	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Dusun Ballawai	89	25	203	70	67	5	8	1	468
2	Dusun Koromalai	92	31	201	62	81	13	6		486
3	UPT SP .4 Mahalona	79	70	186	74	90	5	4	1	509

4	UPT Mahalona skpc 1 Koromalai									
	Total	260	126	590	206	238	23	18	2	

Potensi Ekonomi

Adapun potensi ekonomi Desa berdasarkan bidang usaha dengan jumlah kepala keluarga yang menggelutinya dan potensi usaha yang ada dapat terlihat dalam tabel Tabel 8 dan 9 berikut ini :

Bidang usaha Kepala keluarga berdasarkan dari jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di desa terlihat pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Tingkat Bidang Usaha dengan Jumlah KK yang ada di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, 2016.

No	Bidang usaha	Jumlah KK
1	Pertanian / Perkebunan	412
2	Peternakan	30
3	Perikanan air Tawar	5
4	Perdagangan	23 KK
5	Pertukangan	5 KK
6	Penyulingan Nilam	4
7	Perbengkelan	2

Visi dan Misi Desa Mahalona

a. Visi

Visi adalah adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah Desa/institusi. Visi sebuah Desa sangat menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa dalam menahkodai pembangunan desannya menuju masyarakat yang lebih baik.

Penyusunan Visi Desa Mahalona dilakukan melalui sebuah mekanisme musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh unsur/atau komponen dan aparat Pemerintah Desa. Langkah ini dibangun untuk membangun komitmen bersama tentang arah atau tujuan pembangunan Desa saat ini dan masa yang akan datang serta membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bagi seluruh komponen dalam usaha-usaha pencapaian Visi.

Sebelum menetapkan visi, peserta musyawarah membahas sejumlah hal-hal yang dianggap penting untuk menghasilkan visi yang baik. Dalam hal ini ciri-ciri visi Desa yang baik berikut ini :

1. Merupakan hasil komitmen dan bisa memberikan inspirasi bagi para pelaksana juga merupakan jembatan masa lalu dengan masa depan.
2. Memfokuskan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta manfaatnya luas.
3. Mengandung tujuan yang jelas sehingga memberikan keyakinan bagi para pelaksana juga pelaksanaannya yang bersifat fleksibel dan kreatif.

Hasil musyawarah dan mufakat, aparat pemerintah Desa menghasilkan kesepakatan tentang Visi Desa Mahalona adalah :

“ Mewujudkan Desa Mahalona yang aman, sejahtera dan mandiri dengan berbasis pertanian menuju sentra pertanian ”.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah institusi/desa sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi ini merupakan kerangka operasional dari visi, sehingga dapat dikatakan bahwa visi akan mudah dicapai jika misi mudah dipahami.

Misi adalah cara-cara yang dipilih dan disepakati bersama untuk mewujudkan visi pada satu waktu di masa depan, yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hasil musyawarah diperoleh “Misi Desa Mahalona” sebagai penjabaran visi sebagai berikut:

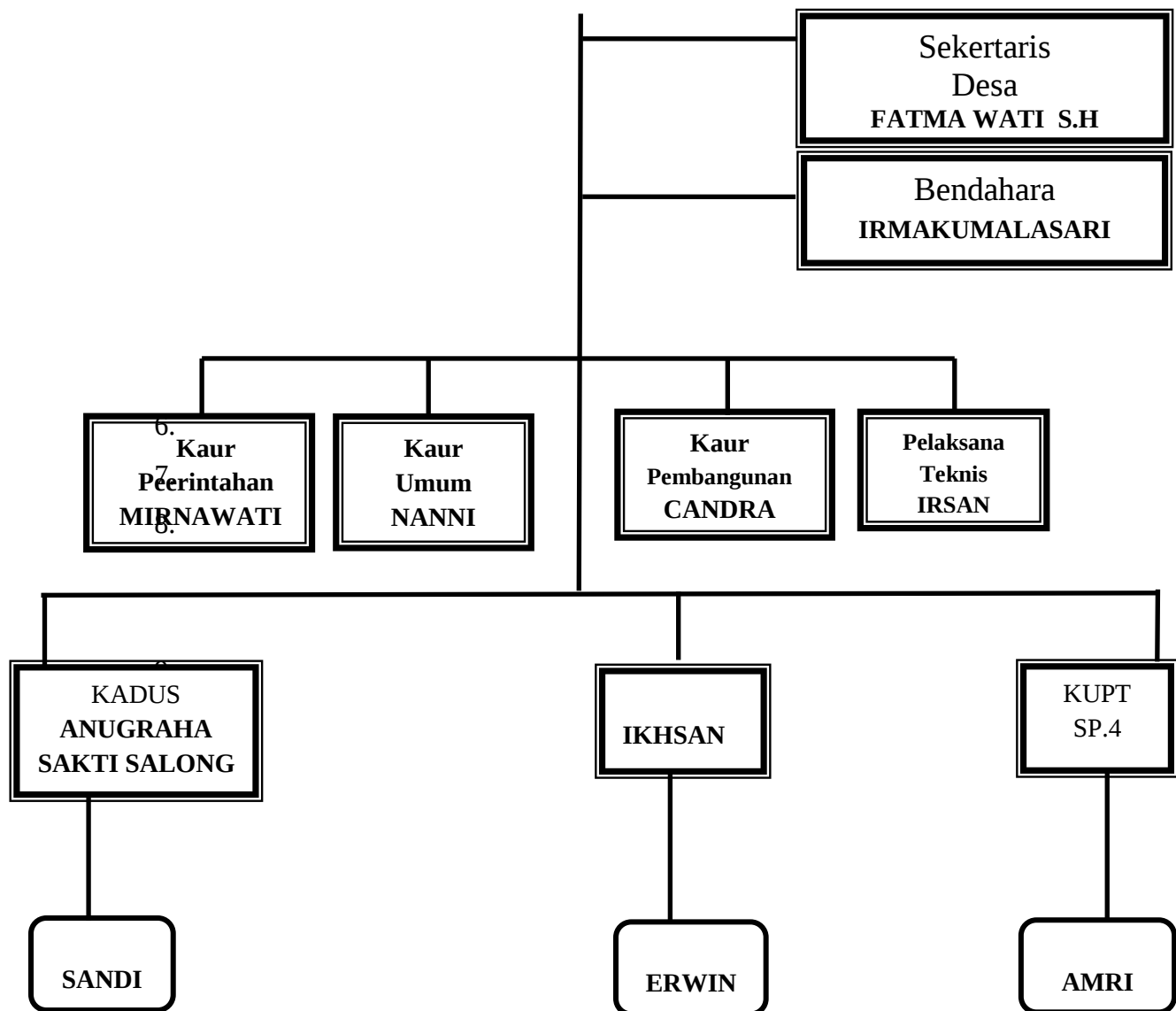
1. Meningkatkan kedisiplinan terhadap aparatur pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Melibatkan peranan generasi muda dalam berbagai bentuk organisasi dalam pemerintah Desa
3. Penguatan kelembagaan Desa serta menjalankan roda pemerintahan desa yang transparan secara meningkatkan Pendapatan masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

MAHALONA



5.



Gambar 2.2 Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Mahalona.³¹

B. Hasil Penelitian

1. Permasalahan Mengenai Sistem Hutang Piutang Hasil Panen Merica di Desa Mahalona

Pengertian hutang adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti

³¹ Profil Website Resmi Desa Mahalona

yang sama dan dapat di tagih tau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Dalam Islam sitem hutang piutang (*qardh*) diatur dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat untuk menjaga keadilan, menghindari penindasan, dan mencegah riba (bunga).

Proses hutang piutang hasil panen merica yang terjadi di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, melibatkan antara petani merica dan pedagang perantara. Di mana pedagang perantara ini sebagai pemberi hutang kepada petani merica sebagai modal atau untuk kebutuhan yang mendesak ketika belum waktu panen tiba.

Sebelum waktu panen tiba, banyak petani yang mengambil hutang kepada pedagang perantara baik itu untuk kebutuhan modal, ataupun kebutuhan mendesak yang mengharuskan mereka untuk berutang dikarenakan musim panen merica belum mulai. Mereka mengambil hutang kepada pedagang perantara dengan syarat ketika panen tiba, mereka harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang tempat mereka berhutang dengan adanya potongan yang telah disepakati sejak awal ketika mereka ingin berhutang kepada pedagang perantara.

Sistem hutang piutang ini sudah berjalan sejak lama di Desa Mahalona, karena itulah para petani sudah terbiasa dengan hal tersebut tanpa mereka sadari bahwa sistem seperti ini merugikan bagi para petani dan membuat mereka bergantung pada pedagang perantara yang bisa saja seenaknya untuk menentukan harga jauh dari harga pasar.

Adapun permasalahan utama dari sistem hutang piutang ini adalah sebagai berikut :

a. Ketergantungan Petani pada pedagang perantara

Petani bergantung pada pedagang perantara untuk mendapatkan modal tanam dan dampaknya pedagang perantara memiliki posisi tawar tinggi untuk menentukan harga beli merica yang sering dibawah harga pasar.

b. Ketidakadilan Harga

Petani tidak memiliki hak karena yang menentukan potongan dari harga jual beli merica mereka hanyalah pedagang perantara tempat mereka berhutang

c. Bunga atau potongan

Pedagang perantara di Desa Mahalona memberlakukan sistem potongan harga panen sebagai bunga atas pinjaman bagi petani yang berhutang kepada mereka.

Keterbatasan akses ke Modal dan Lembaga Keuangan Formal yang jauh dari Desa Mahalona, sehingga petani kesulitan dalam menjangkau akses ke lembaga Bank yang bisa memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah atau sistem yang adil. Akibatnya satu-satunya pilihan mereka adalah meminjam ke pedagang perantara yang memberlakukan potongan harga panen kepada mereka yang memiliki hutang kepada pedagang perantara.

Harga beli merica oleh pedagang perantara sering tidak sesuai dengan harga pasar, dengan adanya potongan bagi mereka yang berhutang. Petani tidak dilibatkan dalam penetapan harga, sehingga mereka tidak tahu apakah mereka dibayar secara adil atau sebaliknya.

Penyebab utama nya adalah kombinasi ketergantungan petani terhadap modal musiman, jauhnya akses desa ke lembaga keuangan formal, dan

ketidakseimbangan kekuasaan antara petani dan pedagang perantara memungkinkan terjadinya potongan atas hasil panen sebagai bentuk pelunasan hutang.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat berutang sebagai berikut :

1. Hasil wawancara dari bapak Misbar sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara merica

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, Karena rukun merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dan syarat merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sistem hutang piutang.
2	Bagaimana sistem hutang piutang yang dibayar hasil tani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?	Melakukan pinjaman terlebih dahulu kepada pedagang perantara kemudian akan dibayar ketika panen tiba, dimana hasil panen dijual kepada yang meberi hutang dengan adanya potongan dari pedagang perantara
3	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar hasil panen padi di Desa Mahalona?	Syaratnya yaitu bertemu terlebih dahulu dan ketika panen tidak boleh menjual merica kepada selain yang memberikan hutang

4	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena karena harga dari merica itu setiap tahun mengalami naik turun, jadi petani dan pedagang perantara hanya melakukan perjanjian secara lisan.
5	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani merica	Saat panen tiba, petani akan mnyerahkan hasil panennya kepada pedagang perantara sebagai pembayaran utang. Merica ditimbang,dan nilainya dihitung berdasarkan harga yang telah disepakati sebelumnya, bukan harga pasar saat itu. ³²

2. Hasil wawancara dari bapak Misi sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara merica

No	Pertayaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	ya, Karena rukun dan syarat adalah suatu pelengkap dalam melaksanakan hutang.
2	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani merica di	Meminjam uang saat ada kebutuhan mendesak, di kemudian hari akan dikembalikan

³² Misbar, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

	Desa Mahalona, Kecamatan Towuti , Kabupaten Luwu Timur?	dengan hasil panen yang dihasilkan.
3	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar hasil panen padi di Desa Mahalona ?	Petani dan pedagang perantara bertemu langsung untuk mengadakan hutang piutang yang dibayar saat panen
4	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena kebanyakan petani berutang kepada pedagang perantara hanya melalui lisan
5	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani merica	Penyelesaian hutang piutang ini dengan cara menyerahkan hasil panen padi kepada pedagang perantara sebagai pengganti hutang yang sudah diambil dengan potongan sesuai kesepakatan sebelumnya. ³³

3. Hasil wawancara dari ibu Disra sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara merica

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
----	----------------------	-----------------

³³ Misi, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 27 Maret 2025.

1	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, Karena rukun dan syarat menjadi hal yang sangat penting dalam suatu ikatan atau hutang piutang
2	Bagaimana sistem hutang piutang yang dibayar hasil tani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?	Pedangang perantara memberikan pinjaman kepada petani merica kemudian mereka akan membayar hutang mereka ketika masim panen tiba.
3	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar hasil panen padi di Desa Mahalona ?	Pedagang perantara memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat ketika panen tiba, petani harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang yang telah memberikan mereka hutang
4	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena harga hasil panen setiap tahunnya mengalami naik turun harga jadi tidak ada perjanjian secara tertulis hanya secara lisan saja
5	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani merica	Cara penyelesaian hutang ini yaitu dengan cara ketika panen tiba, petani harus menjual hasil

		panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka berutang. ³⁴
--	--	--

4. Hasil wawancara dari ibu Misna sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara merica

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, karena dalam sistem hutang piutang membutuhkan rukun dan syarat dalam berutang
2	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?	Melakukan pinjaman uang terlebih dahulu berapa yang dibutuhkan kemudian akan dikembalikan dengan hasil panen merica. Kemudian diberi waktu untuk membayarnya sampai waktu panen merica habis
3	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar hasil panen padi di Desa Mahalona?	Syaratnya yaitu ketika panen tiba mereka yang berutang kepada pedagang perantara harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang tempat mereka

³⁴ Disra, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 28 Maret 2025.

		berutang.
4	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena pedagang perantara tidak bisa menentukan harga turun naiknya harga merica itu, sehingga pedagang perantara akan menentukan harga lebih rendah kepada petani yang mempunyai hutang terhadap mereka ketimbang mereka yang tidak memiliki hutang.
5	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani merica	Dengan cara mereka harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang tempat mereka berutang walaupun harganya tidak sesuai dengan harga pasar. ³⁵

5. Hasil wawancara dari ibu Nandong sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara merica

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, karena rukun dan syarat dalam melakukan hutang piutang diwajibkan dalam agama Islam.

³⁵ Misna, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 28 Maret 2025.

2	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?	Meminjam uang untuk dikembalikan bersama hasil panen merica dan diberikan kepada pedagang perantara untuk melunasi hutang
3	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar hasil panen padi di Desa Mahalona ?	Syarat yang biasa digunakan yaitu dengan cara hasil penen mereka harus dijual kepada pedagang perantara tempat mereka berutang
4	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, petani dan pedagang perantara hanya melakukan kesepakatan melalui lisan saja dan tidak ada secara tertulis
5	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani merica	Yaitu dengan cara menjual hasil panen mereka kepada pedagang tempat mereka berutang meski ada potongan kepada mereka yang berutang. ³⁶

6. Hasil wawancara dari bapak Itte sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara merica

³⁶ Nandong, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 29 Maret 2025.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, karena dalam sistem hutang piutang diwajibkan adanya syarat dan rukun dalam Islam, karena jika tidak ada rukun dan syarat dalam hutang piutang tersebut tidak akan lengkap
2	Bagaimana sistem hutang piutang yang dibayar hasil tani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?	Petani yang kesusahan dalam masalah modal biasanya akan berutang kepada pedagang perantara dan ketika panen merica tiba, petani harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang dan ada potongan bagi mereka yang berutang kepada pedagang karena berutang sebelum panen
3	Apa saja syarat yang sering digunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar hasil panen padi di Desa Mahalona ?	Syarat nya petani harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka berutang. ³⁷
4	Apakah sistem hutang piutang ini	Tidak, karena harga merica naim

³⁷ Itte, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 29 Maret 2025.

	melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	turun setiap tahunnya dan tidak bisa menentukan kapan naik dan turunnya harga merica
5	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani merica	Dengan cara ketika panen mereka harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara rempat mereka berutang dan adanya potongan bagi mereka yang berutang.

7. Hasil wawancara dari bapak Roland sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara merica

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, karena rukun dan syarat tidak bisa terlepas jika ingin melakukan hutang piutang atau jual beli agar tidak terjadi adanya unsur riba
2	Bagaimana sistem hutang piutang yang dibayar hasil tani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?	Sistemnya mereka yang berutang harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka berutang ketika panen merica tiba

3	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar hasil panen padi di Desa Mahalona?	Mereka yang berutang kepada pedagang perantara jika tidak bisa melunasi pada musim panen maka bisa membayar ketika panen selanjutnya dengan tetap harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang tempat mereka berhutang
4	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena harga merica yang tidak menentu kadang naik dan kadang turun setiap musim panen tiba
5	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani merica?	Mereka yang tidak dapat membayar hutangnya pada musim ini maka bisa membayar hutang mereka pada musim selanjutnya dengan tetap menjual hasil panen mereka kepada pedagang tempat ke pedagang perantara tempat mereka berhutang. ³⁸

³⁸ Roland, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 30 Maret 2025.

8. Hasil wawancara dari ibu Sabia sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara merica

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, karena dalam melakukan hutang piutang yang dibutuhkan syarat dan rukun.
2	Bagaimana sistem hutang piutang yang dibayar hasil tani merica di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur?	Dengan cara meminjam uang terlebih dahulu ketika ada kebutuhan yang mendesak kepada pedagang perantara kemudian akan dikembalikan dengan hasil panen merica tersebut
3	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar hasil panen padi di Desa Mahalona?	Dengan memberikan pinjaman kepada petani merica terhadap pedagang perantara kemudian akan dikembalikan ketika petani merica sudah panen.
4	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena harga merica naik turun setiap tahunnya jadi mereka hanya melakukan kesepakatan secara lisan
5	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil	Caranya yaitu dengan cara ketika panen tiba, petani yang berhutang

	tani merica	harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara dengan adanya potongan sesuai dengan kesepakatan di awal ketika ingin berutang. ³⁹
--	-------------	--

Adapun hasil wawancara dari pedagang perantara sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dari bapak Ical sebagai pedagang perantara Merica

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Tahun berapa Bapak mulai menjadi pedagang perantara merica dan menjadi pemberi pinjaman?	Pada tahun 2008 saya mulai menjadi pedagang perantara dan memberikan pinjaman kepada petani merica di Desa Mahalona dan sekitarnya
2	Apa yang mendorong Bapak untuk melakukan praktik ini?	Saya melakukan hutang piutang ini untuk membantu petani yang membutuhkan dana atau modal mendesak ketika panen merica belum mulai. Jadi saya melakukan ini sebagai alat alternatif dalam membantu para petani dalam menjalankan

³⁹ Sabia, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 30 Maret 2025.

		pertanian mereka di sektor tani merica
3	Apa syarat syarat untuk memperoleh pinjaman dari Bapak?	Syartnya mereka yang berutang harus menjual hasil panen mereka kepada saya ketika musim panen merica tiba dengan adanya potongan bagi mereka yang berhutang
4	Bagaimanapetani mengembalikan pinjaman uang dari bapak?	Yaitu dengan cara menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka beerhutang dan sudah memiliki kesepakatan diawal
5	Berapa besar bunga atau potongan yang dikenakan kepada petani yang berutang kepada bapak sebelum panen?	Biasanya potongan bagi mereka yang berhutang yaitu Rp.2.000,00 setiap kali mereka menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara dan untuk mereka yang tidak berhutang tidak ada potongan sama sekali dan harganya sesuai dengan harga pasar. ⁴⁰

⁴⁰ Ical, selaku pedagang perantara, wawancara pada taggal 30 Maret 2025.

2. Hasil wawancara dari bapak ibu Hadera sebagai masyarakat pedagang perantara Merica

No	Pertayaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Tahun berapa ibu mulai menjadi pedagang perantara dan merica menjadi pemberi pinjaman?	Saya memulai menjadi pedagang perantara merica dan pemberi pinjaman dari tahun 2016
2	Apa yang mendorong ibu untuk melakukan praktik ini?	Saya melakukan praktik ini untuk membantu petani agar mempermudah memperoleh modal dalam perawatan padi dan untuk memenuhi kebutuhan mendesa lainnya ketika belum saatnya musim panen tiba.
3	Apa syarat syarat untuk memperoleh pinjaman dari Bapak atau ibu ?	Syartanya mereka yang berutang kepada pedagang perantara harus menjula hasil panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka berutang.
4	Bagaimana petani mengembalikan pijaman uang dari bapak atau ibu ?	Jika melakukan pinjaman kepada pedagang perantara, petani merica harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang tempat mereka

		berutang ketika waktu panen tiba.
5	Berapa besar bunga atau potongan yang dikenakan kepada petani yang berutang kepada ibu sebelum panen ?	Petani yang berutang rata-rata dikenakan potongan Rp.2.000,00 untuk melunasi hutang mereka kepada pedagang perantara. ⁴¹

2. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Hutang Piutang Hasil Panen Merica Di Desa Mahalona

Dalam melakukan Praktik hutang piutang tani merica ini mempunyai rukun dan syarat, hutang piutang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, dan penyelesaiannya.

- a. Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qarada yang sinonimnya qatha'a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).⁴²
- b. Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:
 1. Aqid (عاقِد) yakni yang berhutang dan yang memberi hutang.
 2. Ma'qud alaih (مَعْقُود عَلَيْهِ) yakni barang yang dihutangkan.
 3. Shigat (صَدِيقَت) yakni ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak.⁴³

⁴¹ Hadera, selaku pedagang perantara, wawancara pada tanggal 30 Maret 2025.

⁴² Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. 2017.

⁴³ Prilia, kurnia, ningsih. *Fiqh Muamalah* 2021.

- c. Hutang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 20 ayat (29) yang berbunyi: Dain atau utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesai atau mata uang lainnya,secara langsung atau kontijen.⁴⁴

Dari hasil observasi penulis, Menunjukkan bahwa hasil dari wawancara dapat dilihat dari hasil penulis dengan kondisi yang ada di lapangan kemudian penulis menjelaskan yang sudah dilihat secara langsung, maka dari itu penulis menjelaskan bagaimana tentang sistem hutang piutang yang ada di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Desa Mahalona melakukan sistem hutang piutang dengan menggunakan metode peminjaman uang untuk modal kepada pedagang perantara yang akan membeli hasil panen mereka ketika musim panen merica tiba. Dimana rukun merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan sistem hutang piutang, sedangkan syarat merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sistem hutang piutang. Pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang dikembalikan dengan syarat ketika panen petani harus menjual hasil panen merica kepada pedagang perantara.

Kemudian dengan pinjaman dari pedagang perantara inilah yang petani gunakan untuk modal dalam merawat kebun mereka. Banyak petani yang melakukan praktik ini guna untuk kebutuhan kebun maupun kebutuhan sehari-hari sebelum sebelum masa panen tiba.

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung*, 2011.

Hutang piutang dalam Islam yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan keuntungan. Kasus yang terjadi di Desa Mahalona adalah adanya potongan harga bagi petani yang berutang dengan pedagang perantara, Sedangkan yang tidak memiliki hutang kepada pedagang harga merica yang pedagang beli sama dengan harga pasar.

Dalam konteks hutang piutang hasil panen, jangka waktu untuk pembayaran sangat penting agar kedua belah pihak pemberi dan penerima hutang berada dalam posisi yang adil dan saling memahami. Di Desa Mahalona, hutang sering kali diberikan sebelum masa panen, dan pembayarannya dilakukan setelah masa panen. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

دَتْنَا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (رواه مسلم).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah”. (HR. Muslim).⁴⁵

⁴⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1564, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h. 33.

Hadis di atas memberikan penegasan bahwa pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam praktik hutang piutang. Rasulullah SAW menyebut bahwa orang yang sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran hutang padahal memiliki kemampuan untuk membayarnya, termasuk dalam kategori perbuatan zalim. Selain itu, jika piutang seseorang dialihkan kepada orang kaya (yang mampu membayar atau menjamin), maka penerima hutang dianjurkan untuk menerimanya sebagai bentuk solusi dan kelapangan.

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah SWT dan hadist Nabi. Ayat yang memperbolehkan transaksi qardh adalah QS. Al-Hadiid ayat 11, yang artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Hutang piutang dalam Islam yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikannya dalam bentuk yang sama pada waktu yang telah disepakati. Kasus yang terjadi di Desa Mahalona, yaitu praktik hutang piutang dilakukan oleh pedagang perantara dan petani merica. Di mana petani mengambil utang kepada pedagang sebelum masa panen tiba. Kemudian, membayarnya dimusim depan dengan jumlah yang sama. Namun, ketika panen tiba, hasil panen mereka harus dijual kepada pedagang perantara sebagai syarat pemberian hutang.

Pengambalian hutang petani kepada pedagang perantara dalam bentuk uang dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan hutang, tetapi ada potongan harga merica bagi petani yang berutang sebelum panen. Hal ini justru merugikan

petani karena adanya potongan disetiap kilogram merica, mereka mengambil hutang juga karena keadaan mendesak dan jauhnya Bank atau lembaga keuangan yang dapat mereka jangkau.

Sistem ini menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai karena adanya pihak yang dirugikan, di mana petani yang memiliki hutang kepada pedagang perantara dikenakan potongan harga hasil panen pada saat pembelian dan harga biasanya berbeda dari harga pasar. Islam memperbolehkan hutang piutang bahkan mengajurkannya sebagai bentuk tolong menolong bukan untuk mengambil manfaat ketika orang lain membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan mendesak.

Berikut hadis tentang tidak boleh merusak atau merugikan orang lain :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. (رواه البخاري).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”. (HR. Al-Bukhari).⁴⁶

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Kitab. Fil Istiqraadhi Wa Adaa'ud Duyuuni Wal Hajari Wat Tafiisi, Juz 3, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 82.

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia, termasuk dalam hal hutang piutang, sangat tergantung pada niatnya. Jika seseorang meminjam atau mengambil harta milik orang lain (berhutang) dengan niat yang baik dan tulus untuk membayarnya kembali, maka Allah akan menolongnya dan memberikan jalan keluar hingga ia dapat melunasinya. Sebaliknya, apabila ia mengelabui, tidak ingin membayar, atau menyalagunakan kepercayaan maka Allah akan menghancurkan orang tersebut, baik melalui musibah di dunia maupun siksa di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hutang tidak hanya merupakan transaksi ekonomi, tetapi juga termasuk ranah akhlak dan tanggung jawab spiritual. Hutang adalah amanah dan menyalahgunakan amanah merupakan bentuk kezaliman yang akan mendapat balasan dari Allah. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kejujuran, niat yang lurus, dan tanggung jawab moral dalam segala bentuk muamalah, termasuk hutang piutang, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberkahan.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



 Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Sistem Hutang Piutang di Bayar Hasil Panen Merica dari Perspektif Hukum Ekonomi Sayriah Desa Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem hutang piutang hasil panen merica di Desa Mahalona merupakan praktik yang sudah mengakar dan menjadi bagian dari strategi bertahan hidup petani. Dalam sistem ini, petani biasanya meminjam uang atau modal dari pedagang perantara atau pengepul dengan perjanjian bahwa pembayaran dilakukan setelah panen, menggunakan sebagian hasil panen merica. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan akses modal bagi petani yang tidak memiliki pilihan lain, pada kenyataannya banyak dari mereka menjadi tergantung secara ekonomi karena adanya potongan harga, ketidakseimbangan kekuasaan, dan fluktuasi harga pasar. Sistem ini cenderung memperkuat posisi pengepul sebagai pihak dominan, sementara petani tetap berada dalam lingkaran ketergantungan yang sulit diputus. Oleh karena itu, meskipun secara fungsional sistem ini membantu kelangsungan produksi, dari sisi keadilan ekonomi sistem ini perlu diperbaiki agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem hutang piutang yang berlaku di Desa Mahalona perlu ditinjau dari beberapa prinsip dasar syariah, yaitu: keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), ketidakhindaran dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan eksploitasi. Sistem hutang piutang hasil panen merica di Desa Mahalona tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena adanya pihak yang dirugikan, di mana petani yang memiliki hutang kepada pedagang perantara dikenakan potongan harga hasil panen pada saat pembelian dan harga biasanya berbeda dari harga pasar. Islam memperbolehkan hutang piutang bahkan mengajurkannya sebagai bentuk

tolong menolong bukan untuk mengambil manfaat ketika orang lain membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan mendesak.

B. Saran

Hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Hutang Piutang Hasil Panen Merica Di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih dalam bentuk dan mekanisme akad yang digunakan dalam praktik hutang piutang antara petani dan pengepul atau pihak yang memberikan modal. Penting untuk dianalisis apakah akad-akad tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu terbebas dari unsur riba (tambahan yang tidak dibenarkan), gharar (ketidakjelasan), dan ketidakadilan (zulm).
2. Bagi petani dan pengepul di Desa Mahalona sebaiknya mulai untuk melakukan pencatatan transaksi hutang piutang secara tertulis dan digital. Dengan pencatatan yang rapi, akan mengurangi potensi kesalahpahaman dan meningkatkan rasa saling percaya dan hubungan dagang serta tidak ada pihak yang dirugikan.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



 Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar, and Nanda Rini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi." *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 2 (2018): 152–53.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Ash-Shadaqaat, Juz. 2, No. 2430, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M).
- Andriyana, Dede. "Konsep Utang Dalam Syariat Islam." *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v2i2.22>.
- Arief, Ratna Wylis, Dewi Rumbaina Mustikawati, and Robet Asnawi. "Karakteristik Mutu Lada Hitam Dan Lada Putih Dari Beberapa Kabupaten

- Sentra Lada Di Lampung.” *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS* 4, no. 1 (2020): 111–16.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1564, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M).
- Armhadika Wahyu Pratama, UIN Raden Mas Said Surakarta. “Tinjauan Akad Qard Terhadap Praktik Utang Piutang Ngijo Antara Pedagang Padi Dengan Petani.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Ashari, Diala. “Praktik Utang Piutang Di Nagari Koto Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Fikih Muamalah.” In *Pharmacognosy Magazine*, 75:399–405, 2021.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Kitab. Fil Istiqraadhi Wa Adaa’ud Duyuuni Wal Hajari Wat Taflisi, Juz 3, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M).
- Batavia, Riza Afrian Mustaqim & Nada. “Analisis Penerapan Ijarah Bil Manfa’ah Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).” *Jurnal Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): 149–63.
- Esse Linda, Institut Agama Islam Negeri Palopo. “Sistem Hutang Piutang Tani Padi Di Bayar Ketika Panen Dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.” *Skirpsi*, 2023.
- Hardianto, Musa Lisa Aditya &. “Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa” 6, no. 1 (2020): 1–12.
- Hidayat, Rahmat. 2022. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan : CV. Tungga Esti.
- Jainuddin. “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima).” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Jamaluddin, Fitriani, Muh Ashabul Kahfi, and Fitriah Faisal. “Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.” *Al’ Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 253–69.
- Kasniah, Universitas Islam Riau Pekanbaru. “Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir).” In *Pharmacognosy Magazine*, 75:25–26, 2021.

- Marina Zulfa, and Kasniah. "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896).
- Musadad, Ahmad. "Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an." *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 54–78. <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>.
- Nurhayati Husain, Institut Agama Islam Negeri Manado. "Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)," 26–27, 2020.
- Pipit Muliya, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. *Hukum Ekonomi Syariah. Journal GEEJ*. Vol. 7, 2020.
- Putrika, Lutfi, Univer, and sitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)." *Skripsi*, 2023.
- Prilia, kurnia, ningsih. 2022. *Fiqh Muamalah*. Depok : Rajawali Printing.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung*, 2011.
- Riyani, Farida. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dan Juragan Tembakau." *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2020. https://eprints.walisongo.ac.id/14141/1/Skripsi_1402036146_Farida_Riyani.pdf.
- Rofi'ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila. "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>.
- Sastrawati, Institut Agama Islam Negeri Palopo. "Strategi Pemasaran Biji Kakao Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Salu Paremang Selatan Kecamatab Kamnre Kabupaten Luwu)," 3:91–102, 2018.
- Sinilele, Ashar, and Suriyadi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 4 (2022): 106–18. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29690>.
- Siti Irma Yuliana Sari, Institut Agama Islam Negeri Metro. "Praktik Hutang Piutang Pada Kelpmpok Tani Muncul Jaya Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)," 2024.

Viergiany Kartika Wuri. “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Hutang Pupuk Dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen Di Desa Girik Kabupaten Lamongan.” In *Skripsi*, 75:399–405, 2021.

Wahyuni, Sri. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang Piutang Gabah Pada Lumbung Padi (Studi Di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah),” 2020, 1–23.

Yazid, Muhammad. 2017. *Ekonomi Islam*. Surabaya : IMTIYAZ.

Zaqiyatul Faqiroh, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. “Syariah (Studi Kasus Di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang).” *Skripsi*, 2022.

Wawancara

Misna, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 28 Maret 2025.

Nandong, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 29 Maret 2025.

Itte, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 29 Maret 2025.

Roland, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 30 Maret 2025.

Sabia, selaku petani merica, wawancara pada tanggal 30 Maret 2025.

Ical, selaku pedagang perantara, wawancara pada tanggal 30 Maret 2025.

Hadera, selaku pedagang perantara, wawancara pada tanggal 30 Maret 2025.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Wawancara (Petani Merica)

1. Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?
2. Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
3. Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Mahalona?

4. Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?
5. Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani merica?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara (Pedagang Perantara)

1. Tahun berapa Bapak atau ibu mulai menjadi pedagang perantara merica dan menjadi pemberi pinjaman?
2. Apa yang mendorong Bapak atau ibu untuk melakukan praktik ini?
3. Bagaimana cara peminjam mengembalikan pinjaman dari Bapak atau ibu?
4. Apa syarat syarat untuk memperoleh pinjaman dari Bapak atau ibu ?
5. Bagaimana petani mengembalikan pinjaman uang dari bapak atau ibu ?

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :
Hal : Skripsi a.n. Ema
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Hutang
Piutang Hasil Panen Merica (Di Desa Mahalona, Kecamatan
Towuti, Kabupaten Luwu Timur)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

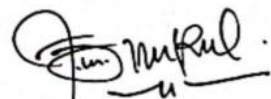
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
tanggal :

()

2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
tanggal :

()

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1. Foto dengan Bapak Misbar selaku petani merica



Gambar 2. Foto dengan Bapak Misi selaku petani merica



Gambar 3. Foto dengan Ibu Disra selaku petani merica



Gambar 4. Foto dengan Ibu Nandong selaku petani merica



Gambar 5. Foto dengan Ibu Misna selaku petani merica



Gambar 6. Foto dengan Bapak Itte selaku petani merica



Gambar 7. Foto dengan Bapak Roland selaku petani merica



Gambar 8. Foto dengan Ibu Sabia selaku petani merica



Gambar 9. Foto dengan Ibu Hadera selaku pedagang peantara



Gambar 10. Foto dengan Bapak Ical

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ema
NIM : 2103030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Ema
NIM. 2103030053



 Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP



Ema, lahir di Luwu Timur pada tanggal 5 agustus 2003.

Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Misi L dan almarhumah ibu

Masnia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Mahalona,

Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis

diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 267 Lampesue. Kemudian di tahun yang

sama menempuh pendidikan di MTS AS`ADIYAH NO. 34 DOPING hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di MAS DAARUL MU`MININ AS`ADIYAH DOPING hingga 2021. Selama menempuh pendidikan di tingkat MAS, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Pramuka. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo (UIN PALOPO).

Contact Person Penulis : emaafifah582003@gmail.com
